



PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Marisa Kurnianingsih¹, Hartanto², Kuswardani³, Natangsa Surbakti⁴, Muchamad Iksan⁵,
Rizal Pambudi⁶

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*email Mk122@ums.ac.id

Abstrak: Pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui tahap persiapan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh penasehat hukum dari BKBH Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelum pendampingan persidangan, terdapat tahap persiapan yang didalamnya terdapat tahapan wawancara dengan klien, kemudian mempelajari aturan hukum yang berlaku, dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Selain daripada itu terdapat tahap pelaksanaan pendampingan hukum dengan menganalisis strategi pembelaan dan terhadap klien yang ketergantungan mengupayakan putusan rehabilitasi dan meminimalisir terdakwa dari tuduhan sebagai pengedar narkoba. Proses dan tahapan pendampingan persidangan perkara penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Boyolali melalui beberapa tahap yang dimulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan putusan. Tahap persidangan menjadi penting dalam proses peradilan pidana, di mana semua bukti akan diperiksa secara terbuka untuk umum. Pengabdian masyarakat ini memberikan gambaran mengenai pendampingan hukum dalam perkara narkoba di Pengadilan Negeri Boyolali dan pentingnya peran penasehat hukum dalam memastikan hak-hak terdakwa terpenuhi selama proses persidangan.

Kata Kunci: Pendampingan, Hukum, Persidangan, Narkoba, Pengadilan

Abstract: *This community service was conducted to find out the preparation and implementation stages carried out by legal counsel from BKBH Universitas Muhammadiyah Surakarta. Before trial assistance, there is a preparation stage in which there are stages of interviewing clients, then studying the applicable laws, and collecting supporting evidence. Apart from that, there is a stage of implementation of legal assistance by analyzing defense strategies and against clients who depend on seeking rehabilitation decisions and minimizing the defendant from being accused of being a drug dealer. The process and stages of trial assistance for drug abuse cases at the Boyolali District Court go through several stages starting from the reading of the indictment to the verdict. The trial stage is important in the criminal justice process, where all evidence will be examined in public. This community service provides an overview of legal assistance in drug cases at Boyolali District Court and the importance of the role of legal counsel in ensuring that the defendant's rights are fulfilled during the trial process.*

Keywords: *Mentoring, Law, Trial, Narcotics, Court*

Received	Revised	Published
27 Juni 2023	15 Juli 2023	20 Juli 2023

Pendahuluan

Sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum, bahwa Republik Indonesia melindungi serta menjamin hak-hak asasi dari masing masing setiap individu tanpa memandang latar belakang mereka, dan juga negara memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Prinsip ini, yang dikenal dengan sebutan suatu negara yang berlandaskan hukum (equality before the law), dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara

Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan ini menjelaskan mengenai pentingnya dasar hukum sebagai amanat negara, sehingga dalam semua persoalan yang melibatkan hubungan masyarakat, antar masyarakat dengan pemerintah harus berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan menjamin keadilan bagi semua warganya.

Bantuan Hukum yaitu pemberian jasa bantuan hukum secara Cuma-Cuma dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, bantuan hukum sendiri diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011, Secara yuridis dijelaskan pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang menjelaskan mengenai Bantuan Hukum yaitu pemberian jasa hukum secara cuma-cuma atau Pro bono oleh advokat atau penasehat hukum kepada Terdakwa yang kurang mampu. (BRASIL, 2011)

Namun, dalam beberapa kasus yang terjadi di lapangan, terlihat bagaimana hak-hak yang seharusnya diterima tersangka tidak diterapkan dengan tepat oleh aparat penegak hukum. Salah satu indikasinya dalam implementasi Pasal 56 KUHP, yang menyatakan bahwa jika tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, dan mereka tidak memiliki penasehat hukum yang mendampingi, maka pejabat yang terlibat dalam proses peradilan di semua tingkat wajib menunjuk/memilihkan penasehat hukum yang merupakan hak dari terdakwa.

Dalam hal pemenuhan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan yang belum mempunyai penasehat hukum pihak yang berwenang wajib menunjuk atau memilihkan penasehat hukum khususnya dengan melibatkan pelanggaran hukum berat dengan tujuan untuk memastikan serta menjamin hak-hak serta perlindungan hukum yang sama tanpa merujuk pada status sosial atau ekonomi mereka. (Setyowati & Muchiningtias, 2018)

Narkotika merupakan kependekan dari narkoba dan obat/bahan berbahaya. Yang mana apabila dikonsumsi manusia mengubah pikiran serta suasana hati yang mengonsumsi. Narkoba merujuk pada zat/obat yang dapat berasal dari tanaman atau tidak, baik dalam bentuk sintetis maupun semisintetis, yang memiliki kemampuan untuk mengubah atau menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan kecanduan/ketergantungan.¹

Penggunaan obat-obat terlarang/narkoba di luar penggunaan medis yang sesuai, tanpa rujukan resep yang dianjurkan dari dokter, dan digunakan dengan cara yang patologis (menyebabkan kelainan) dapat mengganggu aktivitas individu di rumah, sekolah atau kampus, tempat bekerja, dan lingkungan sosial. Ketergantungan obat-obat terlarang / narkoba disebabkan oleh penyalahgunaan zat yang ditandai dengan peningkatan toleransi terhadap zat tersebut (dosis yang semakin tinggi) dan munculnya gejala keputusasaan. Ketergantungan ini ditandai dengan dorongan yang tidak terkendali untuk mengonsumsi zat tersebut, kecenderungan untuk meningkatkan dosis yang digunakan, serta ketergantungan fisik dan psikologis. (Eleanora, 2011)

Penyalahgunaan Narkoba merupakan tren saat ini yang dilakukan remaja yang menunjukkan bahwa suatu perilaku menyimpang. Penggunaan narkoba/obat-obat terlarang tidak lagi terbatas pada kelompok usia tertentu, melainkan dapat terjadi pada anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua. Tidak kurang dari sekitar 1,5% dari total populasi Indonesia menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba ini. Selain itu, masalah

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Citra Umbara, Bandung, 2010, hlm. 3.

peredaran narkoba juga menjadi perhatian serius, karena tidak hanya di kota besar, tetapi juga menyebar ke daerah terpencil di Indonesia. (Hidayat et al., 2019)

Dalam kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, terdapat ancaman serius terhadap kemajuan negara Indonesia. Tindak pidana ini memiliki sifat transnasional, dilakukan dengan menggunakan metode yang sangat terorganisir, didukung oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan melibatkan jaringan-jaringan organisasi nasional ataupun bahkan jaringan internasional. Dampak dari tindak pidana ini sudah terbukti menimbulkan banyak korban, yang paling miris terdampak pada generasi muda sebagai penerus bangsa. Hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, keutuhan bangsa, dan kedaulatan negara.

Peran yang dimainkan oleh penasehat hukum sangatlah penting dalam memastikan pembelaan yang adil bagi tersangka atau terdakwa, sehingga mereka dapat memperoleh hak mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum dari penasehat hukum atau pemberi bantuan hukum pada setiap tahapan tahapan peradilan ataupun pemeriksaan yang mana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 kitab undang-undang hukum acara pidana. Penasehat hukum ialah orang/individu yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang atau berdasarkan ketentuan hukum acara pidana untuk memberikan bantuan hukum kepada individu tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Zerizghy et al., 2009)

Pada dasarnya Tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih penasehat hukum mereka sendiri. Prinsip praduga tak bersalah menjelaskan dengan jelas bahwa dalam proses peradilan pidana, tersangka atau terdakwa wajib memperoleh hak-hak mereka yaitu, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan harus dianggap tidak bersalah sebelum terdapat putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah dari pengadilan. (Mandiri, 2007) Maka sebagai upaya memberikan hak terdakwa dalam persidangan, tim penulis melakukan pengabdian masyarakat berupa pendampingan hukum dalam perkara narkoba di Pengadilan Negeri Boyolali

Metode

Pengabdian masyarakat ini menggunakan bentuk advokasi dimana tim pengabdian bekerjasama dengan BKBH FH UMS untuk memberikan pendampingan kepada terdakwa perkara narkoba di Boyolali. Pendampingan dilakukan mulai bulan Mei 2023 yang sampai bulan Juni 2023 ini masih berlangsung dengan agenda pembacaan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Metode advokasi ini dimulai dengan menganalisis permasalahan dan hak-hak terdakwa yang kemudian diaplikasikan pada dokumen dan nasehat hukum terhadap terdakwa.

Hasil dan Pembahasan

Persiapan sebelum pendampingan Persidangan Perkara Narkoba di Pengadilan Negeri Boyolali.

Tahap persiapan pendampingan hukum selaku penasehat hukum di persidangan perkara narkoba dilakukan dengan cara bertemu secara langsung dengan klien di Rutan

Kelas II Boyolali. Pada awal proses pendampingan, penasehat harus mempersiapkan beberapa persiapan antara lain :

a. Mengumpulkan Informasi Awal

Melakukan wawancara langsung dengan klien (terdakwa) memiliki tingkat penting yang sangat tinggi. Dalam wawancara tersebut, Penasehat Hukum akan mendapat informasi yang sebenar benarnya serta jelas mengenai kronologi yang diduga merupakan tindak pidana. Penting bagi kita untuk menyaring peristiwa-peristiwa yang disampaikan, seperti upaya klien dalam melepaskan diri dari penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan kecanduan/ketergantungan pada obat-obat terlarang, proses penangkapan, proses hukum yang terjadi, serta kronologi/peristiwa pidana yang terjadi. Dalam proses ini, kita perlu menggali informasi secara mendalam dan mencatat setiap peristiwa dengan rinci, sehingga setidaknya pendamping dapat memahami kejadian apa yang terjadi, waktu dan tempat kejadian, bagaimana kejadiannya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

b. Mempelajari Aturan Hukum yang berlaku

Penasehat Hukum memiliki kewajiban untuk memahami dan mengakses literatur hukum yang relevan yang berlaku dalam setiap tahapan penanganan perkara, terutama dalam konteks penanganan perkara narkoba.

c. Proses pengumpulan alat bukti Pendukung

Proses pengumpulan alat bukti oleh penasehat hukum bertujuan untuk menvari benang merah atau titik terang suatu peristiwa dengan merujuk pada alat bukti antara lain : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan serta, Keterangan Terdakwa. Hasil pengumpulan informasi dan peraturan perundang-undangan terkait perkara yang sedang dihadapi Terdakwa serta keinginan terdakwa agar dapat dijatuhi Putusan Rehabilitasi. Salah satu ciri dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba ialah dengan adanya kesempatan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. Pada pasal 103 Undang-Undang tentang Narkoba menegaskan bahwa "Hakim yang memeriksa perkara penyalahguna narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba." Ketentuan ini terkait dengan Pasal 127, 55, dan pasal 54 Undang-Undang Narkoba.

Dalam pelaksanaan pendampingan hukum diketahui bahwa terdakwa didakwa sebagai pengedar narkoba. Sebagian besar kasus yang terjadi seorang pemakai/penyalahguna narkoba sering dijerat berdasarkan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkoba. Pasal ini memiliki ancaman hukuman pidana yang tinggi, yaitu penjara minimal 4 tahun penjara dan maksimal pidana penjara 12 tahun serta denda minimal sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Pasal-pasal tersebut sering digunakan dalam kasus penggunaan narkoba jika disinyalir barang bukti dengan jumlah besar atau pun diketahui tidak digunakan seorang diri. Sebagai Penasehat hukum untuk memenuhi hak terdakwa sebagai pengguna maka penasehat hukum dapat menyerahkan bukti yang menghubungkan barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan atau penyidikan dengan terdakwa, sehingga bukti tersebut digunakan untuk pembelaan dalam persidangan

d. Penandatanganan Surat Kuasa

Jika telah dikumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pendampingan di persidangan maka akan dilakukan penandatanganan surat kuasa sebagai bentuk


legalitas tim pengabdian selaku penasehat hukum mewakili di persidangan, sehingga tim dapat memiliki hak hadir, berbicara dan mengajukan bukti-bukti untuk kepentingan klien selaku terdakwa. Setelah penandatanganan, maka surat kuasa didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali.

Pendampingan Persidangan Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Boyolali sampai dengan tahap Putusan Sela.

Dalam proses peradilan pidana tahap Pemeriksaan di tingkat persidangan memiliki peranan yang sangat penting. Pada tahap pemeriksaan, semua alat bukti yang ada akan dilakukan pemeriksaan secara terbuka untuk umum. Pelaku tindak pidana/Terdakwa secara langsung akan berhadapan dengan jaksa penuntut umum yang secara undang-undang ditunjuk untuk mewakili negara. Dalam rangka menjaga keseimbangan dalam perkara pidana, hakim akan memberikan hak terdakwa yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai upaya pemenuhan hak bagi terdakwa dari seorang pengacara. Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali dilaksanakan secara daring (online), dimana Majelis Hakim memeriksa di ruang sidang Pengadilan Negeri Boyolali, Terdakwa ditempatkan di Rumah Tahanan Kelas II B Boyolali sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum berada di Ruang sidang Kejaksaan Negeri Boyolali. Proses persidangan online ini dikembangkan dan telah dilakukan sejak masa pandemi Covid-19.

Persidangan menggunakan sistem online memiliki beberapa keuntungan sehingga tetap dilaksanakan walaupun Covid-19 telah dinyatakan selesai. Keuntungan pelaksanaan persidangan online pada perkara pidana yaitu Terdakwa tidak perlu didatangkan ke Pengadilan Negeri dengan penjagaan keamanan dan pelaksanaan dianggap lebih efektif. Namun selain memiliki kelebihan atau keuntungan, persidangan online juga memiliki kekurangan yaitu terkadang terjadi kendala secara teknis ataupun non teknis ketika zoom dilakukan. Kendala tersebut membuat suara sering tidak terdengar secara jelas terutama untuk Terdakwa atau bahkan persidangan ditunda.

Tidak terdengarnya suara didalam persidangan online terlebih jika diamali oleh Terdakwa, harus dianggap sebagai masalah yang serius, karena Terdakwa tidak dapat mendengarkan dan memahami mengapa dirinya didakwa dan dituntut. Hal ini jelas-jelas mengurangi hak terdakwa. Maka sebagai upaya meminimalisir kendala dan memenuhi hak terdakwa, tim pengabdian selaku penasehat hukum mengikuti persidangan di Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali agar dapat dengan jelas mendengarkan di setiap proses persidangan dan menerima berkas.



Gambar 1 : Ruang sidang Online Kejaksaan Negeri Boyolali

a. Sidang 1 : tahap Pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sidang pertama yang dilakukan dalam persidangan pidana pada pengabdian masyarakat ini adalah pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada pemeriksaan identitas, Hakim memastikan bahwa Terdakwa adalah benar-benar orang yang didakwa serta memastikan kondisi terdakwa dalam kondisi sehat. Jika Terdakwa telah menyatakan bahwa dirinya sehat maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan dakwaan.

Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 23 Mei 2023 bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Subsidiar, Primair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas dakwaan tersebut Hakim memberikan penawaran kepada terdakwa apakah terdakwa mau menanggapi dari surat dakwaan yang didakwakan jaksa penuntut umum. Apabila Terdakwa ingin menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum secara tertulis maka tanggapan dakwaan atau eksepsi dapat dibuat oleh terdakwa sendiri atau diwakilkan pada Penasehat Hukum terdakwa, maka Penasehat Hukum diberi jangka waktu 7 hari untuk membuat dan mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan menurut Penasehat Hukum Dakwaan tersebut cacat formil dan materiil.

Terhadap kesempatan yang diberikan oleh Hakim, tim pengabdian selaku penasehat hukum menyatakan akan mengajukan eksepsi sebagai bentuk pemenuhan hak terdakwa dalam persidangan dengan memastikan bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mengandung kecacatan. Maka persidangan dinyatakan ditunda selama 7 (tujuh) hari oleh Hakim untuk memberikan kesempatan kepada penasehat hukum menyusun eksepsi.



Gambar 2 : Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan

b. Sidang tahap 2 : Tanggapan terdakwa dan Penasehat Hukum atas surat dakwaan penuntut umum (Eksepsi)

Setelah 7 (tujuh) hari dari sejak sidang I, dilakukan persidangan lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi oleh penasehat hukum. Eksepsi adalah tangkisan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang digunakan untuk menguji keabsahan dari surat dakwaan. Eksepsi dapat meliputi terkait kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Boyolali yang dikaitkan dengan jenis perkara serta TKP tindak pidana. Selain daripada itu, eksepsi dapat berupa pengujian terhadap kecermatan Jaksa Penuntut Umum dan kejelasan dalam menyusun dakwaan. Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tim pengabdian selaku penasehat hukum mengutarakan beberapa hal menjadi alasan Penasehat Hukum mengajukan eksepsi, antara lain :

- Salah dalam menentukan kewenangan pengadilan untuk mengadili, berdasarkan wilayah hukum pengadilan yang berwenang (kewenangan relatif);
- Surat dakwaan dibuat dengan kurang cermat, kurang jelas dan kurang lengkap sehingga mengakibatkan dakwaan menjadi kabur dan membingungkan Terdakwa dalam menyiapkan pembelaan (dakwaan kabur/obscure libel), Surat Dakwaan tersebut seharusnya batal demi hukum dan tidaknya tidak dapat diterima. Dimana dalam dakwaan dituliskan bahwa Terdakwa didakwa sebagai pengedar;



Gambar 3 : Penasehat Hukum membacakan Eksepsi

Setelah dilakukan tahap pembacaan eksepsi, maka sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuat tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum. Persidangan ditunda dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, dan selama penundaan terdakwa tetap ditahan. Tahap persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali dilakukan dengan baik dan memberikan hak Terdakwa. Selama proses persidangan tim pengabdian selaku penasehat hukum juga berkomunikasi secara aktif dengan klien selaku terdakwa terkait langkah yang akan ditempuh dan dokumen-dokumen persidangan. Dampak dari pendampingan hukum ini adalah Terdakwa mendapatkan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum dan terdakwa merasa lebih tenang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.

Kesimpulan

Dalam pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa pendampingan hukum terhadap terdakwa dalam persidangan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Boyolali dilakukan secara online dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap persiapan dan tahap persidangan. Pada tahap persiapan dilakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan informasi dari klien sampai dengan penandatanganan surat kuasa. Sedangkan pada tahap persidangan dilakukan pendampingan hukum di sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dan pembacaan eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum. Pendampingan sampai saat ini masih dilakukan oleh tim pengabdian yang nantinya sampai dengan persidangan selesai atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Referensi

- BRASIL, 2011. (2011). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Phys. Rev. E*. <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>
- Eleanora, F. N. (2011). Narkoba, Penyalahgunaan, Pencegahan, Penanggulangan. *Jurnal Hukum*, 25(1), 439–452.
- Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(3), 307–330. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>
- Mandiri, A. (2007). *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*.
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155–168. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27582>
- Zerizghy, M. G., Vieux, B. B. E., Tilahun, A., Taye, M., Zewdu, F., Ayalew, D., Stanton, G. P., Sime, C. H., Demissie, T. A., Tufa, F. G., Plug-ins, A. D., Parmenter, B., Melcher, J., Kidane, D., Alemu, B., Gisladdtir, G., Stocking, M., Bazie Fentie, M., Frankenberger, J. R., ...)2009. (و. ق. ل. خ. ن. م. ج. ه. ر. ع. ي. ت. و.) No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *American Journal of Research Communication*, 5(August), 12–42. [http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20terrain%20preprocessing%20workflows.pdf) <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003> <http://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf> www